

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN ANAK YANG  
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT**

**(STUDI BAPAS KELAS 1 BANJARMASIN)**



Diajukan oleh

**ATALYA MARGARETHA TAMUNU**

**NIM. 1810211120012**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari, 2023**

**PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN ANAK YANG  
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT**

**(STUDI BAPAS KELAS 1 BANJARMASIN)**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**ATALYA MARGARETHA TAMUNU**

**NIM. 1810211120012**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN ANAK YANG  
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT  
(STUDI BAPAS KELAS 1 BANJARMASIN)**


Diajukan oleh

**ATALYA MARGARETHA TAMUNU  
NIM. 1810211120012**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa 17 Januari 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Mulyani Zulacha, S.H., M.H.  
NIP. 19750525 200212 2 002**



**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750211 199903 2 001**

Diketahui

Banjarmasin, 05 April 2023  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN ANAK YANG  
MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT  
(STUDI BAPAS KELAS 1 BANJARMASIN)**

Diajukan oleh

**ATALYA MARGARETHA TAMUNU**

**NIM. 1810211120012**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisum

Nomor : 185/UN8.1.14/SP/2023

Tanggal : 10 APR 2023

Disahkan

Dekan,

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada tanggal 17 Januari 2023  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : **Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**

Sekretaris : **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**

Pembimbing Ketua : **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**

Pembimbing : **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**

Anggota : **Indah Ramadhany. S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 185/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 10 April 2023

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atalya Margaretha Tamunu  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211120012  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 17 November 2000  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul :

**“PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN ANAK YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDI BAPAS KELAS 1 BANJARMASIN)”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Desember 2022  
Yang membuat pernyataan,



Atalya Margaretha Tamunu  
NIM. 1810211120012

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa Syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikan Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada:

Kedua orang tua yang saya cintai dan hormati, yang tidak pernah putus doa demi kesuksesan putrinya dan telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, dan juga yang telah memberikan dukungan lahir dan batin kepada penulis dalam proses studi selama ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Papah, Mamah dan Om.

Banjarmasin 10 Desember 2022

Penulis,

ATALYA MARGARETHA TAMUNU  
NIM. 1810211120012



## **RINGKASAN**

### **PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN ANAK YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDI BAPAS KELAS 1 BANJARMASIN)**

(Atalya Margaretha Tamunu, 2022, 80 hlm)

Anak merupakan suatu hal yang memang sangat perlu mendapatkan perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Seiring dengan perkembangannya anak terkadang dapat melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain (masyarakat) ataupun merugikan dirinya sendiri. Jika seorang anak melakukan pelanggaran yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka anak tersebut akan dikenai sanksi pelanggaran atau kejahatan yang mana sanksi tersebut bisa sanksi pidana atau sanksi tindakan. Berdasarkan Pasal 65 huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan ialah untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan. Kemudian pada Pasal 65 huruf (e) menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang mendapatkan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Anak atau Klien Anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) masa pidananya.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan terhadap Klien Anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan Klien Anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat di BAPAS Kelas 1 Banjarmasin.

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi adalah metode penelitian Hukum Empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa pelaksanaan pembimbingan anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat di BAPAS Kelas 1 Banjarmasin bisa dilakukan secara perseorangan oleh BAPAS Kelas 1 Banjarmasin dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS). Pembimbingan Klien

Anak melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, kemudian jika ada tambahan pelayanan pembimbingan kembali maka akan



dilakukan tahap bimbingan tambahan (*after care*). Pada program pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS Kelas 1 Banjarmasin terdapat 2 program pembimbingan yaitu, bimbingan kemandirian, dan bimbingan kepribadian. Dalam bimbingan kemandirian, BAPAS Kelas 1 Banjarmasin bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasayaran (POKMAS LIPAS). Dan Kemudian hambatan-hambatan yang menjadi kendala yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas 1 Banjarmasin dalam pelaksanaan program pembimbingan Klien Anak meliputi : a. hambatan dalam hal jarak dan b. hambatan dalam hal anggaran.



PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  
TERHADAP KLIEN ANAK YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN  
BERSYARAT  
(STUDI BAPAS KELAS 1 BANJARMASIN)

Atalya Margaretha Tamunu

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan terhadap Klien Anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan Klien Anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat di BAPAS Kelas 1 Banjarmasin.

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi adalah metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data di BAPAS Kelas 1 Banjarmasin pada Klien Anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat tahun 2021 berjumlah 8 orang Klien Anak. Pelaksanaan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat meliputi 3 (tiga) tahap, yakni tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Selain itu pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat terdapat 2 langkah yakni, *Home Visite* (kunjungan kerumah klien anak) dan wajib lapor. Kemudian hambatan-hambatan yang menjadi kendala yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas 1 Banjarmasin dalam pelaksanaan program pembimbingan Klien Anak meliputi : a. hambatan dalam hal jarak dan b. hambatan dalam hal anggaran.

**Kata Kunci** (*keyword*): Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbingan, Klien Anak, Pembebasan bersyarat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur dihanturkan kepada Allah S.W.T, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Pembimbingan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (studi BAPAS Kelas 1 Banjarmasin)”**. Di dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, baik yang secara spiritual maupun moril. Maka atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
2. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kota Banjarmasin, Bapak Lilik Sujandi, Bc.I.P., S.I.P., M.Si.
3. Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Banjarmasin, Bapak Muhammad Susanni, A.Md.IP., S.Sos., S.H., M.Si.
4. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah berkenan meluangkan waktu guna membimbing, memberi petunjuk serta memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu dan memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Akademik, Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum ULM.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin serta Bapak dan Ibu Dosen bagian Program Kekhususan Hukum Acara yang selama ini telah banyak mengajarkan pengetahuan-pengetahuan dan ilmu dibidang hukum serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada mahasiswa dalam mengajarkan ilmu pengetahuan hukum.
8. Ibu Devi Favouria Jayanti, A.Md.P., S.H selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak yang telah bersedia meluang waktu dan pikiran untuk membantu penulis memenuhi data dalam skripsi ini.
9. Bapak Nunuk Agus Purwanto, S.Sos. selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

10. Seluruh Pembimbing Kemasyarakatan dan staff Kepegawaian BAPAS Kelas 1 Banjarmasin yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis bisa mendapatkan data dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Segenap staff dan karyawan fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
12. Kepada yang terkasih Rahmad Rifa'i yang telah bersedia meluangkan waktu dan dukungan secara moril selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selama penulis menggarap skripsi hingga selesai.
13. Kepada Dyah Indriana Dwi Safira, S.H., Desrina Hidayati, S.H., Siti Hadijah, S.H., Nur Khalisa Karima, S.H., Ghina Salsabila, S.H., Nafisah, S.H., Safera Salsa Bella, S.H., Siti Maulana, S.H., Evi Permata Sari, S.H., Selvia Rahmiyanti, S.H. yaitu teman-teman civitas Akademika khususnya angkatan 2018 dan teman-teman lainnya seperti Dhiya Salsabilla, S.Kom., Ghina Shofiya Rahayu, S.H., Nindya Kartika Maharani, SKM., Raudatul Muslimah, S.Pd., Ika Rizky Ramadhayanti A.Md.Ak., Mira Wahyuningsih, Uswatun Hasanah dan Raihan Hasanah Rahman.

Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada kalian semua. Akhir kata penulis berharap kiranya tugas akhir ini dapat berguna bagi seluruh pembaca dan penulis pribadi khususnya. Aaminn ya Rabbal Alamin.

Banjarmasin, 10 Desember 2022

Penulis,

Atalya Margaretha Tamunu

NIM 1810211120012


## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Pengertian Dasar Mengenai Anak .....	13
1. Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 .....	13
2. Anak Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 .....	14
B. Penerapan Sanksi Kepada Anak .....	15
1. Sanksi Pidana .....	17
2. Sanksi Tindakan .....	19
C. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 .....	20
1. Anak .....	20
2. Orang Tua .....	21
3. Bantuan Hukum .....	22
4. Petugas Kemasyarakatan .....	23

5. Penyidik .....	26
6. Penuntut Umum .....	28
7. Hakim .....	29
8. Lembaga Pemasyarakatan .....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) .....	32
1. Pengertian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menurut Undang-Undang Pemasyarakatan .....	32
2. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	33
<b>BAB III     METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Sifat Penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
E. Populasi/Objek Penelitian .....	39
F. Sampel dan Teknik Sampling .....	39
G. Teknik Pengumpulan Data .....	40
H. Pengolahan dan Analisis Data .....	41
<b>BAB IV     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pelaksanaan Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di BAPAS Kelas 1 Banjarmasin .....	42
B. Hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap Klien Anak yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di BAPAS kelas 1 Banjarmasin .....	71
<b>BAB V     PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Jumlah Klien Anak dan Jenis Putusannya .....	5
Tabel 4. 1 Jumlah Klien Anak dan Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Data Pada BAPAS Kelas 1 Banjarmasin.....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Permohonan Pengumpulan Data Penelitian/Wawancara Kepada BAPAS Kelas 1 Banjarmasin.....	
Lampiran 2. Surat Persetujuan Izin Pengumpulan Data Penelitian/Wawancara oleh Kantor Hukum Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kalimantan Selatan.....	
Lampiran 3. Surat Selesai Izin Penelitian oleh BAPAS Kelas 1 Banjarmasin.....	

